



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Arif Kurniawan als. Black Bin Slamet Riyadi
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cepiring Rt 07 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arif Kurniawan als. Black Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Cahyo Nugroho Al. Yoyok Bin Ahmad Bilal
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Agustus 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jibegan Rt 1 Rw 5 Kel. Kaliwuluh Kec. Kepil Kab. Wonosobo atau tinggal di Mess Cendana Jl. Mt. Haryono No. 661-A Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cahyo Nugroho Al. Yoyok Bin Ahmad Bilal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF KURNIAWAN AI. BLACK bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO AI. YOYOK bin AHMAD BILAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF KURNIAWAN AI. BLACK bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO AI. YOYOK bin AHMAD BILAL masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) buah botol Toner / tinta serbuk merk. Konica Minolta type Tn 622
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna : putih, Nopol : H-3237-BDD.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna : hitam putih, tahun 2013, Nopol : AA-2948-HP

Barang bukti point 1-3 dikembalikan kepada PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang melalui Kuasa dari Perusahaan atasnama AGUS Setiawan anak dari (alm) Tohari.

4. 1 (satu) buah HP merk. Vivo.
5. 1 (satu) buah HP merk. Realmi.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

Barang bukti point 4-6 dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



KESATU

Bahwa Terdakwa I **ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI** bersama dengan Terdakwa II **CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL** sejak Bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan 2023, bertempat Toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661-A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa seharusnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira Jam 15.00 Wib di Toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No 661 A Wonodri Semarang Kota Semarang Sdr. Agus Setiawan mendapat informasi dari pemilik Digital Printing Toko Cendana. Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL mengambil toner Merk Konica Minolta Type TN 622 di toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661 A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL merupakan rekan kerja di Percetakan Cendana Digital Printing Jl. Mt. Haryono No. 661A Kota Semarang.
- Bahwa pada Bulan Maret 2020 sdr.ZAENAL menelpon terdakwa II CAHYO NUGROHO, Pada saat telpon sdr.ZAENAL mengatakan "YOK, KARO BLACK NGETOKNE TONER (TINTA) WANI ORA (YOK SAMA BLACK MENGELUARKAN TONER (TINTA) BERANI TIDAK)" kemudian terdakwa II CAHYO NUGROHO jawab "LHA PIYE (LHA BAGAIMANA) kemudian sdr.ZAENAL mengatakan "NAK ISO NJIPUK TINTA SAK KARDUS DISIK (KALAU BISA AMBIL TINTA SATU KARDUS DULU)" dan terdakwa II CAHYO NUGROHO jawab "YO TAK COBA (YA SAYA COBA)". Pada saat terdakwa II CAHYO NUGROHO berbicara dengan Sdr. Zaenal, Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK berada disamping terdakwa II CAHYO NUGROHO. Setelah itu terdakwa II CAHYO



NUGROHO langsung mengatakan kepada terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK untuk melakukan pengambilan Tinta Toner, yang di setuju oleh Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK. Kemudian para Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu pada saat berangkat kerja dan yang mempunyai ide atau gagasan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK menerima perintah dari Terdakwa II Cahyo Nugroho untuk mengambil barang berupa botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 di Percetakan Cendana Digital Printing Jl. Mt. Haryono No. 661A Kota Semarang. Terdakwa I Arif kurniawan saat bekerja di samping mesin printing mengambil Tinta Toner, Selanjutnya botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 dimasukan kedalam plastik hitam dan Terdakwa ikat dengan rafia setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa II CAHYO NUGROHO menghubungi sdr.ZAENAL dan mengirim tinta toner melalui ekspedisi alamat pengiriman ke Sdr. ZAENAL dan sdr. SUTRISNO, kemudian terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK langsung mengirim barang tersebut melalui ekspedisi. Setelah barang sampai kemudian sdr. ZAENAL dan sdr. Sutrisno meminta nomer rekening terdakwa II CAHYO NUGROHO. untuk pembayaran sdr. Zaenal lakukan dengan cara mentransfer melalui rekening CAHYO NUGROHO dengan Nomor 2521249228 Bank BCA perbuatan tersebut berulang-ulang dari pertengahan bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2023.

- Bahwa penyimpanan botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 berada didalam lemari etalase samping mesin printing di Percetakan Cendana Digital Printing tersebut dan terdakwa I ARIF KURNIAWAN mengambil botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 dalam keadaan sepi pegawai dan lemari tersebut tidak terkunci dan tidak ada petugas jaga di di Percetakan Cendana Digital Printing Jl. Mt. Haryono No. 661A Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK dan terdakwa II CAHYO NUGROHO mengirim tinta toner merk. Konika Minolta type TN 622 kepada sdr. SUTRISNO PURWANTO tersebut terakhir kali pada Bulan Februari 2023 sejumlah 7 (tujuh) botol dan Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK kirim menggunakan ekspedisi Indah Cargo didaerah Kendal dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dua dengan terdakwa II CAHYO NUGROHO masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kepada ZAENAL ARIFIN terakhir kali Terdakwa I ARIF KURNIAWAN AL. BLACK kirim pada Bulan Februari 2023 sejumlah 4 (empat) botol dan Terdakwa I ARIF KURNIAWAN AL. BLACK kirim menggunakan ekspedisi JNT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I ARIF KURNIAWAN AL. BLACK bagi dua dengan terdakwa II CAHYO NUGROHO masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO AL. YOYOK mengirim tinta toner merk. Konica Minolta type TN 622 kepada SUTRISNO PURWANTO paling akhir dikirim Bulan Februari 2023 dan dibayar pada Bulan Maret 2023 dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomer rekening 0800892953 atas nama Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK, sedangkan untuk pengiriman ZAENAL ARIFIN paling akhir dikirim Bulan Februari 2023 dan dibayar pada Bulan Maret 2023 dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA dengan nomer rekening 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO.

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO AL. YOYOK tidak mengetahui harga resminya dan keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari penjualan per satu botol tinta toner tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dibagi dua, masing-masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Arif Kurniawan als Black mendapat keuntungan seluruhnya dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Cahyo Nugroho als Yoyok mendapat keuntungan seluruhnya dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 mendapat keuntungan kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat secara kredit, dan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa para terdakwa mengambil toner tanpa seijin dari toko dan mencari kelengahan sdr. JULIUS HOGIONO TW IR anak dari (Alm)

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRA WIRJONO sebagai pengawas karyawan CV Cendana digital printing.

- Bahwa para terdakwa sejak bulan Maret 2020 sampai Maret 2023 telah mengambil botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 di Toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661-A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang, akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI bersama dengan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL sejak Bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan 2023, bertempat Toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661-A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perdana jati Putra Cabang Semarang Jl. Puri Anjasmoro DD1/2 Kota Semarang bekerjasama dengan CV Cendana Digital Printing Jl. Mt. Haryono No. 661-A Kota Semarang sejak tahun 2015 dalam bidang percetakan, dan PT. Perdana jati Putra Cabang Semarang Jl. Puri Anjasmoro DD1/2 Kota Semarang sebagai supliyer tinta merk. Konika Minolta.

- Bahwa AGUS SETIAWAN anak dari (Alm) TOHARI sebagai kuasa dari PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang Alamat Jl. Purianjasmoro DD 1/2 Tawang Sari Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang bergerak dalam bidang penjualan mesin Digital Printing dan after salesnya meliputi, service,

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toner dan Spare part. Bentuk kerjasama PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang dengan CV Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661 A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang, karena CV Cendana Digital Printing sebagai konsumen yang membeli mesin Digital Printing kemudian ada kontrak after sales sehingga dari PT Perdana Jatiputra Cab Semarang memberikan stok toner sesuai permintaan konsumen dan Untuk toner Merk Konica Minolta Type TN 622.

- Bahwa Agus Setiawan mendapat informasi dari pemilik Digital Printing Toko Cendana, bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL telah mengambil toner Merk Konica Minolta Type TN 622 adalah karyawan toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661 A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa Agus Setiawan mendapat informasi dari pemilik Digital Printing Toko Cendana, bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL telah mengambil toner Merk Konica Minolta Type TN 622 adalah karyawan toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661 A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL bekerja sebagai karyawan operator mesin toko cendana Digital Printing Jl Mataram No. 661 A Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan Toko Cendana Digital Printing di bagian Operator Print dimana kesehariannya berhubungan dengan Toner Printing dengan pekerjaannya sehingga para terdakwa mengambil toner tanpa seijin dari toko dan mencari kelengahan sdr. JULIUS HOGIONO TW IR anak dari (Alm) TJANDRA WIRJONO sebagai pengawas karyawan CV Cendana digital printing.

- Bahwa para terdakwa mengenal sdr.ZAENAL dan sdr. SUTRISNO sejak tahun 2017. Sdr. Zaenal dan Sdr Sutrisno merupakan mantan teknisi Percetakan Cendana Digital Printing yang sekarang bekerja sebagai pegawai tehnisi di PT. Perdana jati Putra Cabang Semarang Jl. Puri Anjasmoro DD1/2 Kota Semarang. Kemudian Tahun 2019 Sdr. ZAENAL dan sdr. SUTRISNO keluar kerja.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada Bulan Maret 2020 sdr.ZAENAL menelpon terdakwa II CAHYO NUGROHO, Pada saat telpon sdr.ZAENAL mengatakan “YOK, KARO BLACK NGETOKNE TONER (TINTA) WANI ORA (YOK SAMA BLACK MENGELUARKAN TONER (TINTA) BERANI TIDAK)” kemudian terdakwa II CAHYO NUGROHO jawab “LHA PIYE (LHA BAGAIMANA) kemudian sdr.ZAENAL mengatakan “NAK ISO NJIPUK TINTA SAK KARDUS DISIK (KALAU BISA AMBIL TINTA SATU KARDUS DULU)” dan terdakwa II CAHYO NUGROHO jawab “YO TAK COBA (YA SAYA COBA)”. Pada saat terdakwa II CAHYO NUGROHO berbicara dengan Sdr. Zaenal, Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK berada disamping terdakwa II CAHYO NUGROHO. Setelah itu terdakwa II CAHYO NUGROHO langsung mengatakan kepada terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK untuk melakukan pengambilan Tinta Toner, yang di setuju oleh Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK.

-Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK menerima perintah dari Terdakwa II Cahyo Nugroho untuk mengambil barang berupa botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 di Percetakan Cendana Digital Printing Jl. Mt. Haryono No. 661A Kota Semarang. Terdakwa I Arif kurniawan saat bekerja di samping mesin printing mengambil Tinta Toner, Selanjutnya botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 dimasukan kedalam plastik hitam dan Terdakwa ikat dengan rafia setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa II CAHYO NUGROHO menghubungi sdr.ZAENAL dan mengirim tinta toner melalui ekspedisi alamat pengiriman ke Sdr. ZAENAL, kemudian terdakwa I ARIF KURNIAWAN Al. BLACK langsung mengirim barang tersebut melalui ekspedisi. Setelah barang sampai kemudian sdr. ZAENAL meminta nomer rekening terdakwa II CAHYO NUGROHO. untuk pembayaran sdr. Zaenal lakukan dengan cara mentransfer melalui rekening CAHYO NUGROHO dengan Nomor 2521249228 Bank BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa sdr Zaenal Arifin telah mentransfer uang untuk pembayaran toner Merk Konica Minolta Type TN 622 dari rekening saya BCA ke rekening saudara CAHYO BCA dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pengirim	Nominal
21-Mar-20	Zaenal Arifin	Rp 2.400.000

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Mar-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
8-Apr-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
20-Apr-20	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
6-May-20	Zaenal Arifin	Rp 500.000
18-May-20	Zaenal Arifin	Rp 1.600.000
1-Jul-20	Zaenal Arifin	Rp 2.650.000
13-Jul-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
24-Jul-20	Zaenal Arifin	Rp 2.650.000
25-Aug-20	Zaenal Arifin	Rp 2.650.000
1-Sep-20	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
14-Sep-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
21-Sep-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
5-Oct-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
12-Oct-20	Zaenal Arifin	Rp 2.650.000
16-Oct-20	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
26-Oct-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
16-Nov-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
19-Nov-20	Zaenal Arifin	Rp 700.000
27-Nov-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
7-Dec-20	Zaenal Arifin	Rp 600.000
28-Dec-20	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
11-Jan-21	Zaenal Arifin	Rp 600.000
8-Feb-21	Zaenal Arifin	Rp 600.000
17-Feb-21	Zaenal Arifin	Rp 600.000
23-Mar-21	Zaenal Arifin	Rp 1.800.000
20-Apr-21	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000

11-May-21	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
1-Jul-21	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
17-Nov-21	Zaenal Arifin	Rp 2.450.000
8-Dec-21	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
30-Dec-21	Zaenal Arifin	Rp 2.450.000
4-Feb-22	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
18-Feb-22	Zaenal Arifin	Rp 1.200.000
24-Feb-22	Zaenal Arifin	Rp 600.000
20-May-22	Zaenal Arifin	Rp 2.400.000
30-May-22	Zaenal Arifin	Rp 2.440.000

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



6-Jun-22	Zaenal Arifin	Rp 624.000
23-Jun-22	Zaenal Arifin	Rp 1.235.000
18-Jul-22	Zaenal Arifin	Rp 2.440.000
9-Aug-22	Zaenal Arifin	Rp 1.256.000
25-Aug-22	Zaenal Arifin	Rp 2.500.000
12-Sep-22	Zaenal Arifin	Rp 628.000
6-Oct-22	Zaenal Arifin	Rp 2.430.000
3-Nov-22	Zaenal Arifin	Rp 2.478.000
21-Nov-22	Zaenal Arifin	Rp 617.500
5-Dec-22	Zaenal Arifin	Rp 750.000
5-Dec-22	Zaenal Arifin	Rp 650.000
28-Dec-22	Zaenal Arifin	Rp 2.500.000
11-Jan-23	Zaenal Arifin	Rp 2.500.000
27-Jan-23	Zaenal Arifin	Rp 2.550.000
09-Feb-23	Zaenal Arifin	Rp 2.440.000
14-Feb-23	Zaenal Arifin	Rp 1.252.500
24-Feb-23	Zaenal Arifin	Rp 2.450.000
JUMLAH		Rp 77.041.000

-Bahwa sdr. ZAENAL ARIFIN bin ROCHMAD memesan Tinta Toner Merk Konica Minolta Type TN 622 ke Terdakwa I ARIF KURNIAWAN dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO sekira Bulan Maret 2020 sampai terakhir Bulan Februari 2023. Kurun waktu dari periode Bulan Maret 2020 sampai terakhir Bulan Februari 2023 Tinta toner Merk Konica Minolta Type TN 622 yang Sdr. Zaenal Arifin pesan dikirim rata-rata perminggu tersebut 1 (satu) Set toner Merk Konica Minolta Type TN 622 1 (satu) Set toner Merk Konica Minolta Type TN 622, satu set terdiri dari 4 (empat) warna yaitu warna Merah, Biru, Kuning dan Hitam. per 1 (satu) Setnya dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa I Arif Kurniawan dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO mengirim tinta toner merk. Konica Minolta type TN 622 kepada SUTRISNO PURWANTO terakhir kali pada Bulan Februari 2023 sejumlah 7 (tujuh) botol dan Terdakwa I Arif Kurniawan kirim menggunakan ekspedisi Indah Cargo didaerah Kendal dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I Arif Kurniawan bagi dua dengan terdakwa II CAHYO

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kepada sdr. ZAENAL ARIFIN terakhir kali Terdakwa kirim pada Bulan Februari 2023 sejumlah 4 (empat) botol mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I Arif Kurniawan bagi dua dengan terdakwa II CAHYO NUGROHO masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sdr sutrisno telah mentransfer uang untuk pembayaran toner Merk Konica Minolta Type TN 622 dari rekening saya BCA tranfer ke rekening Terdakwa I ARIF KURNIAWAN dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0800892953 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pengirim	Nominal
20 Juli 2020	SutrisnoPurwant o	Rp1.000.000
27 Juli 2020	SutrisnoPurwant o	Rp1.100.000
7 Agustus 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.700.000
25 Agustus 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.050.000
03 September 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.200.000
18 September 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.100.000
25 September 2020	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
1 Oktober 2020	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
14 Oktober 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.000.000
22 Oktober 2020	SutrisnoPurwant o	Rp3.200.000
01 November 2020	SutrisnoPurwant	Rp3.100.000

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



	o	
09 November 2020	SutrisnoPurwant o	Rp5.050.000
25 November 2020	SutrisnoPurwant o	Rp2.000.000
30 November 2020	SutrisnoPurwant o	Rp1.600.000
14 Desember 2020	SutrisnoPurwant o	Rp5.800.000
28 Desember 2020	SutrisnoPurwant o	Rp700.000
28 Desember 2020	SutrisnoPurwant o	Rp4.500.000
12 Januari 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
22 Januari 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.600.000
10 Februari 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.000.000
10 Februari 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.100.000
22 Februari 2021	SutrisnoPurwant o	Rp4.350.000
3 Maret 2021	SutrisnoPurwant o	Rp4.950.000
15 Maret 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.500.000
30 Maret 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.800.000
14 April 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.200.000
26 April 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.000.000
28 April 2021	SutrisnoPurwant o	Rp2.000.000
5 Mei 2021	SutrisnoPurwant o	Rp4.450.000

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2021	SutrisnoPurwant o	Rp5.000.000
31 Mei 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
17 Juni 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.800.000
30 Juni 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
16 Juli 2021	SutrisnoPurwant o	Rp5.000.000
28 Juli 2021	SutrisnoPurwant o	Rp4.300.000
4 Agustus 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
16 Agustus 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.650.000
27 Agustus 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.000.000
30 Agustus 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.100.000
10 September 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
23 September 2021	SutrisnoPurwant o	Rp7.000.000
8 Oktober 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.700.000
15 Oktober 2021	SutrisnoPurwant o	Rp4.500.000
28 Oktober 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.161.000
10 November 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
24 November 2021	SutrisnoPurwant o	Rp8.600.000
9 Desember 2021	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
10 Desember 2021	SutrisnoPurwant	Rp1.350.000

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



	o	
20 Desember 2021	SutrisnoPurwant o	Rp3.500.000
29 Desember 2021	SutrisnoPurwant o	Rp9.200.000
10 Januari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp4.000.000
10 Januari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp3.900.000
21 Januari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp9.850.000
4 Februari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
15 Februari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp7.600.000
23 Februari 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
7 Maret 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
9 Maret 2022	SutrisnoPurwant o	Rp2.500.000
10 Maret 2022	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
18 Maret 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
28 Maret 2022	SutrisnoPurwant o	Rp2.000.000
06 April 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
07 April 2022	SutrisnoPurwant o	Rp3.650.000
15 April 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.350.000
25 April 2022	SutrisnoPurwant o	Rp7.500.000
10 Mei 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



12 Mei 2022	SutrisnoPurwant o	Rp4.350.000
25 Mei 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
31 Mei 2022	SutrisnoPurwant o	Rp1.000.000
6 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
15 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.000.000
20 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
23 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp2.500.000
29 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.000.000
30 Juni 2022	SutrisnoPurwant o	Rp1.100.000
7 Juli 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.750.000
14 Juli 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
25 Juli 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
5 Agustus 2022	SutrisnoPurwant o	Rp7.500.000
12 Agustus 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
25 Agustus 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
05 September 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
15 September 2022	SutrisnoPurwant o	Rp9.700.000
26 September 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.100.000
5 Oktober 2022	SutrisnoPurwant	Rp6.000.000

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



	o	
10 Oktober 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.100.000
17 Oktober 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.000.000
28 Oktober 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.200.000
14 November 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.100.000
25 November 2022	SutrisnoPurwant o	Rp6.400.000
12 Desember 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.100.000
19 Desember 2022	SutrisnoPurwant o	Rp650.000
26 Desember 2022	SutrisnoPurwant o	Rp5.100.000
6 Januari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp1.350.000
16 Januari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp500.000
19 Januari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp4.700.000
3 Februari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp6.300.000
17 Februari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp4.000.000
22 Februari 2023	SutrisnoPurwant o	Rp1.000.000
9 Maret 2023	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
9 Maret 2023	SutrisnoPurwant o	Rp1.500.000
16 Maret 2023	SutrisnoPurwant o	Rp1.000.000
		Rp454.761.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI bersama dengan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK bin AHMAD BILAL mulai dari pertengahan bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengambil kurang lebih 1000 (seribu) botol tinta toner merk Konika Minolta Type Tn 622 yang selanjutnya Terdakwa I ARIF KURNIAWAN als. BLACK bersama dengan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Al. YOYOK jual perbotol Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga 1 (satu) Set toner Merk Konica Minolta Type TN 622 berisi 4 (empat) botol yaitu warna CYAN (BIRU), MAGENNTA (MERAH), YELLOW (KUNING) dan BLACK (HITAM) kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan per botol harganya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kerugian perusahaan berdasarkan hasil audit perusahaan secara bertahap mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Maret 2023 kurang lebih selama 3 (tiga) tahun mengalami kerugian berupa 1000 (seribu) botol toner / tinta merk Konika Minolta Type Tn 622 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama bertahap dari Bulan Maret 2020 hingga Bulan Februari 2023, sehingga terdakwa I ARIF KURNIAWAN dan Terdakwa II Cahyo Nugroho mendapatkan uang hasil penjualan mengambil tinta merk. Konica Minolta senilai sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dibagi dua, sehingga masing – masing terdakwa mendapatkan uang sebesar sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS SETIAWAN Anak Dari (Alm) TOHARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Cabang/Manager PT. Perdana Jatiputra Cabang Semarang yang menjabat sejak bulan Oktober 2022 dengan tugas bertanggung jawab secara operasional, Departemen Teknis, penjualan mesin Konica Minolta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Cendana Digital Printing Jl. Mataram No. 661 A Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa PT Perdana Jati Putra Cabang Semarang bergerak dalam bidang penjualan mesin Digital Printing dan after salesnya meliputi Service, Toner dan Spare Part dan Toko Cendana Digital Printing merupakan konsumen dari PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang telah kehilangan 1000 (seribu) botol toner merk Konica Minolta Type TN 622 dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini, setelah mendapat informasi dari pemilik Toko Cendana Digital Printing yang mencurigai 2 (dua) orang operator mesin yang telah mengambil toner tersebut selanjutnya Saksi menginterogasi 2 (dua) orang tersebut dan mereka mengaku kalau telah mengambil toner-toner (tinta) dari Toko Cendana;
- Bahwa karyawan yang bertugas sebagai pengisi tinta printer/operator mesin di Toko Cendana Digital Printing adalah Terdakwa I ARIF KURNIAWAN dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 pihak PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang telah melakukan audit terhadap pemakaian toner yang dihitung dari perbandingan pemakaian toner dengan pengiriman toner;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih antara pemakaian oner dengan pengiriman toner pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 atau selama 3 (tiga) tahun sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol;
- Bahwa harga toner merk Konica Minolta Type TN 622 per set adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengiriman toner/tinta dari PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang kepada Toko Cendana Digital Printing dilakukan setelah ada permintaan dari Toko Cendana yaitu apabila tinta printer habis maka pihak

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

owner Toko Cendana akan menghubungi PT. Perdana untuk meminta tinta toner dan setiap pengiriman diberikan tanda terima;

- Bahwa pengiriman toner/tinta meliputi 3 set yaitu warna magenta, yellow, dan black dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per set;
- Bahwa toner yang diambil oleh Saksi ARIF KURNIAWAN dan Saksi CAHYO NUGROHO kemudian dijual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

1. SAKSI JULIUS HOGIONO TW IR anak dari (Alm) TJANDRA WIRJONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian barang milik PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang yang berada di Toko Cendana Digital Printing;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Cendana Digital Printing dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas yaitu mengawasi pekerjaan karyawan, menerima barang dan mengawasi konsumen yang datang ke toko;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Toko Cendana Digital Printing Jl Mataram No. 661 A Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I ARIF KURNIAWAN membawa toner Merk Konica Minolta Type TN 622 keluar dari toko dengan cara toner dibungkus plastik hitam ditaruh di tengah-tengah deck sepeda motor Honda Beat dan dibawa keluar dari toko;
- Bahwa Terdakwa I adalah merupakan karyawan Toko Cendana Digital yang bertugas sebagai Operator Printer dimana kesehariannya berhubungan dengan Toner Printing;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toner-toner tersebut adalah milik PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang, dimana Toko Cendana merupakan konsumen dari PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa toner yang telah diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mendengar kalau dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang juga karyawan Toko Cendana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI TRIYONO bin MUNASIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Cendana Digital Printing yang bergerak dalam usaha percetakan sebagai tenaga finishing yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penjilidan buku;
- Bahwa Para Terdakwa I telah mengambil toner atau tinta Merk Konica Minolta Type TN 622 milik PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa I mengambil toner adalah ketika masuk kerja pagi bersama-sama dengan karyawan lainnya yang langsung menuju tempat kerja masing-masing tetapi Terdakwa I menuju ke mesin printer kemudian langsung membawa toner yang masih ada dosnya ke belakang gudang sampah lalu ditaruh Bersama sampah toner yang kosong;
- Bahwa kemudian pada sore harinya, Terdakwa I mengambil toner tersebut kemudian dibungkus plastic lalu dibawa dan diletakkan di Tengah dek sepeda motor dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I mengambil toner tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi melihat Terdakwa I mengambil 4 (empat) dos toner, dimana setelah mengambil toner tersebut kemudian ditaruh di belakang pintu kamar mess Toko Cendana dan saat itu banyak karyawan yang mengetahui;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi toner-toner yang diambil oleh Terdakwa I tersebut kemudian dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang harga toner tersebut adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per doz;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI TUNJANG bin TARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Cendana Digital Printing yang bergerak dalam usaha percetakan di bagian penjilidan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil toner atau tinta Merk Konica Minolta Type TN 622 milik PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa I mengambil toner adalah ketika masuk kerja pagi bersama-sama dengan karyawan lainnya yang langsung menuju tempat kerja masing-masing tetapi Terdakwa I menuju ke mesin printer kemudian langsung membawa toner yang masih ada dosnya ke belakang gudang sampah lalu ditaruh Bersama sampah toner yang kosong;
- Bahwa kemudian pada sore harinya, Terdakwa I mengambil toner tersebut kemudian dibungkus plastic lalu dibawa dan diletakkan di Tengah dek sepeda motor dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I mengambil toner tersebut sudah sering;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi melihat Terdakwa I mengambil 4 (empat) dos toner, dimana setelah mengambil toner tersebut kemudian ditaruh di belakang pintu kamar mess Toko Cendana dan saat itu banyak karyawan yang mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi toner-toner yang diambil oleh Terdakwa I tersebut kemudian dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang harga toner tersebut adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per doz;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI ZAINAL ARIFIN Bin ROCHMD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Saksi di Margin Printing Jalan Kranggan Raya No. 1 Rt. 1 Rw. 10 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi karena telah membeli barang berupa toner atau tinta dari Para Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) buah handphone Merk Asus dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Xpresi dengan norek 7830064880.

- Bahwa Saksi telah membeli toner atau tinta merk Merk Konica Minolta Type TN 622 dari Terdakwa I dan Terdakwa II:

- Bahwa Saksi terakhir kali membeli tinta tersebut pada bulan Februari 2023 sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi biasanya memesan toner untuk warna tertentu namun apabila Para Terdakwa berhasil mengambil toner Merk Konica Minolta Type TN 622 akan menawarkan kepada Saksi;

- Bahwa toner yang dibeli oleh Saksi adalah milik CV Cendana Digital Printing tempat Para Terdakwa bekerja yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan Toko Cendana bagian Operator Mesin Printing;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Saksi memperbaiki mesin printing milik CV Cendana;

- Bahwa Saksi pertama kali memesan toner kepada Para Terdakwa pada bulan Maret 2020 dan terakhir pada bulan Februari 2023 yang dikirim rata-rata per minggu;

- Bahwa untuk pengiriman perminggu berupa 1 (satu) set toner merk Konica Type TN 622 terdiri dari 4 (empat) warna yaitu warna merah, biru,

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan hitam dan barang tersebut dikirim ke alamat rumah Saksi melalui jasa pengiriman barang J&T;

- Bahwa setahu Saksi toner tersebut adalah milik PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro DD I/2 Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi membeli toner tersebut dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per set nya;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa II pada Bank BCA dengan nomor 2521249228;
- Bahwa untuk harga toner tersebut, yang satuan harganya Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk yang 1 (satu) set seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali membeli toner dari Para Terdakwa;
- Bahwa toner yang dibeli Saksi dari Para Terdakwa tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi kepada Sdr. FATHUR, Sdr. BAYU, Sdr. IVANA, Sdr. LIDYA, dan Sdr. TEGUH IMAM dengan tujuan untuk mendapatkan untung;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi adalah sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) set berisi 4 (empat) warna;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi telah mentransfer uang sejumlah Rp 77.041.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI SUTRISNO PURWANTO bin (Alm) SUREMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Krandon Rt. 4 Rw. 1 Kel Cangkreng Kidul Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol toner atau tinta serbuk Merk Konica Minolta Type TN 622 dan 1 (satu) buah handphone Samsung A31;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) botol toner atau tinta tersebut dibeli oleh Saksi pada sekitar bulan Februari 2023 dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan CV Cendana Digital Printing sebagai Operator mesin printing;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sejak tahun 2015 ketika itu Terdakwa yang bekerja sebagai teknisi dari Mesin XEROX di Semarang memperbaiki mesin printing di CV Cendana tersebut;
- Bahwa tinta yang dijual kepada Saksi adalah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari CV Cendana Digital Printing tempat mereka bekerja;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli tinta Merk Konica Minolta Type TN 622 dari Terdakwa I mulai Bulan Maret 2020 setelah ditawarkan oleh Terdakwa I sampai terakhir pada Bulan Februari 2023 yang dikirim rata rata per minggu ke rumah Saksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) Set toner Merk Konica Minolta Type TN 622 tersebut terdiri dari 4 (empat) warna yaitu warna merah, biru, kuning dan hitam;
- Bahwa Saksi membeli tinta tersebut per 1 (satu) setnya dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga satuan adalah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir membeli Toner Merk Konica Minolta Type TN 622 sebanyak 7 (tujuh) botol tersebut pada bulan Februari 2023 dan baru dibayar pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa I dengan nomor 0800892953;
- Bahwa Saksi tidak mengerti harga resmi toner merk Konica Minolta Type TN 622;
- Bahwa tinta yang dibeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian Saksi jual kembali kepada Sdr. EKO YULIANTO, Sdr. HARYANTA dan Sdr. PRIYOGO dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Kembali tinta tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi telah mentransfer uang pembayaran pembelian tinta ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan Saksi untuk membeli sepeda listrik, Laptop dan sisanya telah habis untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARIF KURNIAWAN als. BLACK Bin SLAMET RIYADI,

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa mulai pertengahan bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Para Terdakwa telah mengambil tinta toner merk Konika Minolta Type TN 622 di Percetakan Cendana Digital Printing Jl. MT. Haryono No. 661 A Kota Semarang; .
- Bahwa toner yang telah diambil Terdakwa I kurang lebih 1000 (seribu) botol yang kemudian dijual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di Percetakan Cendana Digital Printing sebagai petugas pengisi tinta pada printer (operator mesin);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I yang bekerja di Percetakan Cendana Digital Printing diajak oleh Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAENAL ARIFIN, keduanya mantan teknisi Percetakan Cendana Digital Printing) untuk mengambil tinta toner merk Konika Minolta Type 622 secara bertahap dan keduanya setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk mengambil botol tinta toner tersebut dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada pemesan yaitu Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Terdakwa II;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2023;

- Bahwa botol toner tinta tersebut diambil oleh Terdakwa I dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas jaga, sedangkan Terdakwa II yang menerima pesanan dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada saat mengambil tinta toner tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya;

- Bahwa Saksi terakhir mengirim tinta toner tersebut kepada Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2023 sejumlah 7 (tujuh) botol dan dikirim menggunakan ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal;

- Bahwa atas penjualan 7 (tujuh) botol toner atau tinta tersebut, Terdakwa I dibayar oleh Saksi SUTRISNO PURWANTO sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN, Terdakwa I terakhir mengirim pada bulan Februari 2023 sebanyak 4 (empat) botol toner tinta dengan menggunakan jasa pengiriman J&T dan dibayar pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO, dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui harga resmi dari toner tinta tersebut namun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selama kurang lebih 3 tahun kurang lebih sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibagi dua dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan toner tinta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat secara kredit dan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi SUTRISNO PURWANTO telah mentransfer uang sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke dalam rekening BCA milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. TERDAKWA II CAHYO NUGROHO Als YOYOK Bin AHMAD BILAL

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pada bulan Maret 2020 hingga bulan Februari 2023 di Toko Cendana Digital Printing Jl. MT. Haryono No. 661 A Kota Semarang telah mengambil barang milik PT. Perdana Jati Putra Cabang Semarang;
- Bahwa PT Perdana Jati Putra merupakan supplier tinta merk Konica Minolta Type TN 622 dari CV Cendana Digital Printing yang bergerak dalam usaha percetakan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berupa 1000 (seribu) botol toner atau tinta serbuk yang kemudian dijual kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi ZAINAL ARIFIN memesan tinta kepada Terdakwa II dan setelah menerima pesanan tersebut, Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I tentang pesanan tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) botol tinta yang berada di samping mesin printing;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tinta tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN melalui jasa pengiriman barang lalu Saksi ZAINAL ARIFIN setelah menerima pengiriman tinta tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan tinta tersebut kemudian dibagi dua dengan Terdakwa I dan sejak saat itu Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tinta tersebut yang dilakukan sampai pada bulan Februari 2023;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan SUTRISNO PURWANTO memesan tinta tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SURISNO PURWANTO sejak tahun 2017, pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai operator mesin printing di CV Cendana Digital Printing, sedangkan Saksi ZAINAL ARIFIN sebagai teknisi di tempat usaha Bapak AGUS Jl. Puri Anjasmoro Semarang, dan Terdakwa bekerja di PT. Astra Graphia Semarang namun kemudian pada tahun 2019 Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menjual dan mengirim tinta serbuk kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO pada Bulan Februari 2023, kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dikirim sejumlah 4 (empat) botol yang dikirim oleh Terdakwa I melalui ekspedisi J&T dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dikirim sejumlah 7 (tujuh) botol oleh Terdakwa I melalui ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi berdua, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ZAINAL ARIFIN membayar uang pembelian tinta tersebut terakhir pada Bulan Maret 2023 melalui nomer rekening 2521249228 Bank BCA atas nama CAHYO NUGROHO dan terakhir membayar pada Bulan Maret 2023 yang ditransfer melalui nomor rekening 0800892953 Bank BCA atas nama ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui harga resmi tinta tersebut, hanya keuntungan yang didapat dari penjualan sampai Bulan Maret 2023 seluruhnya masing-masing mendapat sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tinta tersebut sudah habis digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna : putih, Nopol : H-3237-BDD.
2. 1 (satu) buah HP merk. Vivo.
3. 4 (empat) buah botol Toner / tinta serbuk merk. Konica Minolta type Tn 622.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna : hitam putih, tahun 2013, Nopol : AA-2948-HP.
5. 1 (satu) buah HP merk. Realmi.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di Percetakan CV Cendana Digital Printing Jl. MT. Haryono No. 661 A Kota Semarang bertugas sebagai operator mesin printing (pengisi tinta pada printer);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada bulan Maret 2020 hingga bulan Februari 2023 di CV Cendana Digital Printing telah mengambil toner atau tinta Konica Minolta Type TN 622 milik PT. Perdana Jati Putra Cabang Semarang;
- Bahwa PT Perdana Jati Putra Cabang Semarang bergerak dalam bidang penjualan mesin Digital Printing dan after salesnya meliputi Service, Toner dan Spare Part dan CV Cendana Digital Printing merupakan konsumen dari PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I diajak oleh Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN, keduanya pernah sebagai teknisi di Percetakan Cendana Digital Printing untuk mengambil tinta toner merk Konica Minolta Type 622 secara bertahap dan keduanya setuju;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020 Saksi ZAINAL ARIFIN memesan tinta kepada Terdakwa II dan setelah menerima pesanan tersebut, Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I tentang pesanan tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) botol tinta yang berada di samping mesin printing;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tinta tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN melalui jasa pengiriman barang lalu Saksi ZAINAL ARIFIN setelah menerima tinta tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan tinta tersebut kemudian dibagi dua dengan Terdakwa I dan sejak saat itu Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tinta tersebut yang dilakukan sampai pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sedangkan Saksi SUTRISNO PURWANTO pertama kali membeli tinta Merk Konica Minolta Type TN 622 dari Terdakwa I mulai Bulan Maret 2020 setelah ditawari oleh Terdakwa I sampai terakhir pada Bulan Februari 2023 yang dikirim rata rata per minggu ke rumah Saksi;
- Bahwa tinta yang telah diambil Terdakwa I bersama Terdakwa II selama kurun waktu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) botol yang dijual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah mendapat pesanan tinta dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Terdakwa I mengambil botol tinta toner tersebut dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menjual dan mengirim tinta serbuk kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO pada Bulan Februari 2023, kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dikirim sejumlah 4 (empat) botol yang dikirim oleh Terdakwa I melalui ekspedisi J&T dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan selanjutnya uang tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dikirim sejumlah 7 (tujuh) botol oleh Terdakwa I melalui ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi berdua, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi SUTRISNO PURWANTO telah mentransfer uang sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke dalam rekening BCA milik Terdakwa I;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi ZAINAL ARIFIN telah mentransfer uang sejumlah Rp 77.041.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang telah kehilangan 1000 (seribu) botol toner merk Konica Minolta Type TN 622 dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga resmi tinta tersebut, hanya keuntungan yang didapat dari penjualan sampai Bulan Maret 2023 seluruhnya masing-masing mendapat kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan toner tinta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat secara kredit dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario serta digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH.Pidana Jo Pasal 64 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa seharusnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Als BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Als YOYOK Bin AHMAD BILAL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Para Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad. 1. "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bekerja di Percetakan CV Cendana Digital Printing Jl. MT. Haryono No. 661 A Kota Semarang sebagai operator mesin printing (pengisi tinta pada printer) pada bulan Maret 2020 hingga bulan Februari 2023 telah mengambil toner atau tinta merk Konica Minolta Type TN 622 milik PT. Perdana Jati Putra Cabang Semarang;
- Bahwa PT Perdana Jati Putra Cabang Semarang bergerak dalam bidang penjualan mesin Digital Printing dan after salesnya meliputi Service, Toner dan Spare Part dan CV Cendana Digital Printing merupakan konsumen dari PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah mendapat pesanan tinta dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Terdakwa I mengambil botol tinta toner tersebut dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 dan tinta yang telah diambil sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) botol tinta dengan nilai kerugian yang diderita oleh PT Perdana Jati Putra Cabang Semarang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II yang bekerja sebagai operator mesin printing di Percetakan CV Cendana Digital Printing selama kurun waktu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengambil toner atau tinta merk Konica Minolta Type TN 622 milik PT. Perdana Jati Putra Cabang Semarang kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) botol
- Bahwa tinta tersebut kemudian dijual kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah mendapat pesanan tinta dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Terdakwa I mengambil botol tinta toner tersebut dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menjual dan mengirim tinta serbuk kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO pada Bulan Februari 2023, kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dikirim sejumlah 4 (empat) botol yang dikirim oleh Terdakwa I melalui ekspedisi J&T dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dikirim sejumlah 7 (tujuh) botol oleh Terdakwa I melalui ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi berdua, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi SUTRISNO PURWANTO telah mentransfer uang sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke dalam rekening BCA milik Terdakwa I;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi ZAINAL ARIFIN telah mentransfer uang sejumlah Rp 77.041.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II:
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang telah kehilangan 1000 (seribu) botol toner merk Konica Minolta Type TN 622 dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga resmi tinta tersebut, hanya keuntungan yang didapat dari penjualan sampai Bulan Maret 2023 seluruhnya masing-masing mendapat kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan toner tinta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat secara kredit dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario serta digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad. 3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selama kurun waktu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 telah mengambil toner atau tinta merk Konica Minolta Type TN 622 milik PT. Perdana Jati Putra Cabang Semarang kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) botol yang selanjutnya dijual kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah mendapat pesanan tinta dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Terdakwa I mengambil botol tinta toner tersebut dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN dan setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023, terakhir Para Terdakwa menjual dan mengirim tinta serbuk kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO pada Bulan Februari 2023, kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dikirim sejumlah 4 (empat) botol yang dikirim oleh Terdakwa I melalui ekspedisi J&T dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dikirim sejumlah 7 (tujuh) botol oleh Terdakwa I melalui ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi berdua, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi SUTRISNO PURWANTO telah mentransfer uang sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke dalam rekening BCA milik Terdakwa I sedangkan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi ZAINAL ARIFIN telah mentransfer uang sejumlah Rp 77.041.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II, dan keuntungan yang telah didapat oleh Para Terdakwa tersebut kurang lebih masing-masing sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ad. 4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa seharusnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I diajak oleh Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN, keduanya pernah sebagai teknisi di Percetakan Cendana Digital Printing untuk mengambil tinta toner merk Konika Minolta Type 622 secara bertahap dan keduanya setuju;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020 Saksi ZAINAL ARIFIN memesan tinta kepada Terdakwa II dan setelah menerima pesanan tersebut, Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I tentang pesanan tersebut dan Terdakwa I menyetujuinya kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) botol tinta yang berada di samping mesin printing;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tinta tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN melalui jasa pengiriman barang lalu Saksi ZAINAL ARIFIN setelah menerima tinta tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan tinta tersebut kemudian dibagi dua dengan Terdakwa I dan sejak saat itu Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tinta tersebut yang dilakukan sampai pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sedangkan Saksi SUTRISNO PURWANTO pertama kali membeli tinta Merk Konica Minolta Type TN 622 dari Terdakwa I mulai Bulan Maret 2020 setelah ditawari oleh Terdakwa I sampai terakhir pada Bulan Februari 2023 yang dikirim rata rata per minggu ke rumah Saksi;
- Bahwa tinta yang telah diambil Terdakwa I bersama Terdakwa II selama kurun waktu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) botol yang dijual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah mendapat pesanan tinta dari Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN kemudian Terdakwa I mengambil botol tinta toner tersebut dari dalam lemari etalase samping mesin printing yang tidak terkunci dan tidak ada petugas dan setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian diikat dengan tali ravia selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman barang kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa setelah menerima toner tinta tersebut, Saksi SUTRISNO PURWANTO dan Saksi ZAINAL ARIFIN mentransfer uang pembayaran toner tinta tersebut ke rekening Terdakwa I di rekening BCA No. 0800892935 atas nama ARIF KURNIAWAN atau ke rekening Bank BCA Nomor 2521249228 atas nama CAHYO NUGROHO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara berulang-ulang mulai pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menjual dan mengirim tinta serbuk kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dan Saksi SUTRISNO PURWANTO pada Bulan Februari 2023, kepada Saksi ZAINAL ARIFIN dikirim sejumlah 4 (empat) botol yang dikirim oleh Terdakwa I melalui ekspedisi J&T dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan selanjutnya uang tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi SUTRISNO PURWANTO dikirim sejumlah 7 (tujuh) botol oleh Terdakwa I melalui ekspedisi Indah Cargo di daerah Kendal dan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi berdua, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi SUTRISNO PURWANTO telah mentransfer uang sejumlah Rp 454.761.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke dalam rekening BCA milik Terdakwa I;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi ZAINAL ARIFIN telah mentransfer uang sejumlah Rp 77.041.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Perdana Jatiputra Cabang Semarang telah kehilangan 1000 (seribu) botol toner merk Konica Minolta Type TN 622 dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga resmi tinta tersebut, hanya keuntungan yang didapat dari penjualan sampai Bulan Maret 2023 seluruhnya masing-masing mendapat kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan toner tinta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat secara kredit dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario serta digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ad. 5. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa seharusnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUH.Pidana Jo Pasal 64 KUH.Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 4 (empat) buah botol Toner/tinta serbuk merk. Konica Minolta type Tn 622;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna : putih, Nopol : H-3237-BDD;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna : hitam putih, tahun 2013, Nopol : AA-2948-HP

Barang bukti point 1-3 oleh karena merupakan barang hasil dari perbuatan Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. Perdana Jatiputra Cabang Semarang melalui Saksi AGUS SETIAWAN; anak dari (alm) TOHARI, sedangkan yang berupa:

4. 1 (satu) buah HP merk. Vivo.
5. 1 (satu) buah HP merk. Realmi.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUH.Pidana Jo Pasal 64 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Als BLACK Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II CAHYO NUGROHO Als YOYOK Bin AHMAD BILAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARIF KURNIAWAN Als. BLACK Bin SLAMET RIYADI** dan **Terdakwa II CAHYO NUGROHO Als YOYOK Bin AHMAD BILAL** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah botol Toner / tinta serbuk merk. Konica Minolta type Tn 622;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna : putih, Nopol : H-3237-BDD;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna : hitam putih, tahun 2013, Nopol : AA-2948-HP

Dikembalikan kepada PT. Perdana Jatiputra Cab Semarang melalui Saksi AGUS SETIWAN anak dari (alm) TOHARI;

4. 1 (satu) buah HP merk. Vivo;

5. 1 (satu) buah HP merk. Realme;.

6. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, **Sari Sudarmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heriyenti, S.H., M.H.** dan **Gatot Sarwadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Vidya Ayu Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Smg